

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menyewakan Tanah Yang Sudah Dijual Ke Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tanah hasil sewa milik Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II kepada pihak ketiga ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik tanah tersebut. Ibu Saleha hanya meminta izin untuk meminjam tanah tersebut guna berkebun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibu Saleha tidak memiliki hak untuk menyewakan tanah tersebut dan tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan melebihi apa yang sudah diperjanjikan di awal sehingga segala hal yang dilakukan atas tanah tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan yang ada. Sewa menyewa ini juga belum menggunakan akad sewa menyewa atau *ijarah* secara keseluruhan. Dalam praktiknya, yang menyewakan dan penyewa tanah hanya melakukan perjanjian tidak tertulis atau lisan, sanksi tidak dihadirkan dalam pembayaran sewa menyewa tanah atau biaya pembinaan, pihak tanah tidak menyebutkan jangka waktu pembayaran karena kedua belah pihak merasa ada hubungan kekeluargaan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tanah hasil sewa milik Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Desa Sirambas tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut karena pelaksanaan akad *ijarah* tanah kosong di Desa Sirambas dianggap terdapat adanya kecacatan ('aib). Cacatan dalam akad tersebut yakni tidak terpenuhinya salah satu syarat kepemilikan harta. Adapun rukun yang mengalami kecacatan dalam akad tersebut adalah objek sewa. Di mana objek dalam penelitian ini yakni tanah milik orang lain. Kecuali pemilik memberikan syarat tertentu kepada peminjam yang menjadi pembatas akan pemanfaatannya. Sementara dalam akad pinjam-meminjam yang dilakukan antara Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II dengan Ibu Saleha tidak menyebutkan syarat apapun di dalamnya, sehingga dalam hal ini Ibu Saleha dapat memanfaatkan apapun sesuai kebutuhannya selama tetap seperti tujuan utama yakni mencari nafkah.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat khususnya yang menyewakan tanah yang bukan milik pribadi harusnya meminta izin kepada pemilik tanah akan sewa menyewa yang dilakukan atas tanahnya yang tidak terpakai, sehingga akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk kemaslahatan orang lain. Serta bagi

para penyewa hendaknya mengkonfirmasi status tanah yang mereka sewa dan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan guna penelitian lanjutan khususnya yang berhubungan dengan sewa menyewa tanah dengan akad *ijarah*. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya guna memperoleh hasil yang sesuai dan lebih relevan dengan hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Albani Nasution, Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Malang: UB Press. 2011
- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta : Prestasi Pustaka. 2002
- Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Sukses Publishing. 2012
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana. 1997
- Eka Sihombing, Irene. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta : Universitas Trisakti. 2009
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan. 1999
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Hasibuan, Yanna Sari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok Di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal*. Skripsi STAIN MADINA. Panyabungan: Prodi Hukum Ekonomi Syariah. 2020
- Ibnu Majah, Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*. al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani. 2005. VII/398. Hadits No. 2537.
- Iswara, Rubi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batubara Di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara*. Skripsi STAIN MADINA. Panyabungan: Prodi Hukum Ekonomi Syariah. 2020
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1968
- Maria, Sumardjono S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2005
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013
- Muchsin dan Imam Koeswahyono. *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adaya Bakti. 2004
- Natsir, Masyithah Utrujah Dwi. *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2016
- Rawwas Qal Ahji, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999
- Rejekiningsih, Triana. *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum*. Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2. Mei 2016
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : Karya Toha Putra. 1978
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal. 2006
- Sahroni, Oni dan Adiwarmar Karim. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015
- Soekanto, Soerjono dan Sri madmuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Supriyadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Rafika. 2007
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003